Hari: : Rabu
Tanggal: 11 Desember 2024

: 21:01 WIB

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7 Jeral Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

ASLI

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT

Kepada Yang Terhormat,

### KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

ACHETINILE TENALL C COC M CI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama serta mewakili:

١.	Ivallia	AG05 11N05 1ENAU, 5.505 W.51	_
	Pekerjaan		
	Alamat		
	Email		
2.	Nama	MARTHEN HOWAY, S.HUT., M.P	
	Pekerjaan		
	Alamat		
	Email		

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

MISBAHUDDIN GASMA, SH., MH. (NIA: 02.11498)

KRISTIAN MASIKU, S.H. (NIA: 13.00480)

JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H. (NIA: 10.00708)

VITALIS JENARUS, SH. (NIA: 08.10592)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Hukum **Gasma & Co**, yang berkantor dan beralamat di Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, Email: m.gasma@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai ------- **PEMOHON**;

#### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**, yang beralamat di JI Ayamaru - Fategomi No, 1, Distrik Ayamaru, Kab. Maybrat, Prov. Papua Barat, yang seelanjutnya disebut sebagai ------ **TERMOHON**;

Perkenankanlah kami dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dengan jumlah penduduk 46.093 (empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga) jiiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat adalah sebesar 37.817 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E.) adalah paling banyak 2% x 37.817 suara = 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E. adalah sebesar 10.447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E. di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaranpelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bawaslu Kab. Maybrat;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUPbertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten maybrat Tahun 2024.

### III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT atau pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 01.48 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohona a quo pada hari Rabu tanggal 11
   Desember 2024 pukul WIB WIB atau pukul WIT;
   d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024, yang didasarkan pada Berita Cara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024/Model D.Hasil KABKO-KWK, sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan Suara Menurut TERMOHON

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PASANGAN NOMOR URUT 1 atas nama KORNELIUS KAMBU, S.SOS., M.SI dan DRS. ZAKEUS MOMAO	10.904 (sepuluh ribu sembilan ratus empat)
2.	PASANGAN NOMOR URUT 2 atas nama AGUSTINUS TENAU, S.SOS., M.SI dan MARTHEN HOWAY, S.HUT., M.P. (PEMOHON)	8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga)
3	PASANGAN NOMOR URUT 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E.	18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh)
	TOTAL SUARA SAH	37.817 suara

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- 2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran-pelanggaran TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon secara berjenjang, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bawaslu Kab. Maybrat, yaitu:
  - a. Pengangkatan/Penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
    - 1) Bahwa rencana pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah direncanakan dan dirancang bersama oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Termohon, yang dibuktikan adanya konspirasi pelanggaran antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menitipkan dan meminta kepada Termohon agar Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyertakan nama-nama yang akan menjadi PPS, yang dibuktikan dengan percakapan antara tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Anggota Termohon;
    - 2) Bahwa konspirasi pelanggaran terkait pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan agar dapat mengatur dan atau mengatur surat undangan dan surat suara dan bahkan surat undangan untuk orang-orang yang sudah meninggal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal dibuktikan dengan percakapan Ketua PPD Distrik Ayamaru Tengah kepada Ibu Suster Mira Kambu yang merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
    - 3) Bahwa atas permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, kemudian Termohon menetapkan/mengangkat para Ketua/Anggota PPS sesuai permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain PPS/KPPS di Kampung Werjaya, Kampung Faitmayaf, Kampung Haenkanes, Kampung Sori, Kampung Konja, dan lain-lain;
    - 4) Bahwa kemudian Anggota-Anggota PPS mengangkat dan menetapkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dari tim pemenangan/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
    - 5) Bahwa Anggota-Angota PPS bersama KPPS dimaksud diduga telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk memenangkan Pasangan Calon

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Nomor Urut 3 diduga dengan cara mengatur Daftar Pemilih Tetap, Tempat/Lokasi Tempat Pemungutan Suara yang ditempatkan di basis pemenangan Pasangan Calon Nomor 3, membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dari tim pemenangan/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih mayoritas kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan berbagai tindakan lainnya yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 6) Bahwa konspirasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termohon terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 berhasil memenangkan perolehan suara di TPS-TPS yang dikuasai oleh PPS dan KPPS titipan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain Kampung Werjaya, Kampung Faitmayaf, Kampung Haenkanes, Kampung Sori, Kampung Konja, dan lain-lain;
- b. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara bersama Termohon dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu :
  - 1) ASISTEN 2 SETDA KAB MAYBRAT SDR. ENGELBERTUS TUROT turut serta dalam konspirasi pelanggaran dalam pengangkatan/penetapan Anggota-Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk 20 (dua puluh) Kampung Se-Distrik Aifat Utara, dimana SDR. ENGELBERTUS TUROT mengirimkan sejumlah nama-nama kepada SEKRETARIS KPU MAYBRAT SDR. THIMOTIUS ISIR, SH, hal ini dibeberkan oleh ADMIN SIAKBA KPU SDR M.J TRISNA yang tidak tahan akan tekanan dan paksaan SEKRETARIS KPU MAYBRAT SDR. THIMOTIUS ISIR, SH, yang kemudian menyampaikan di Group menanggapi di Info KPU PBD bahwa dia ditekan dan di paksakan oleh Sekretaris KPU Maybrat Sdr. THIMOTIUS ISIR, SH untuk mengamankan nama-nama yang di minta oleh ASISTEN 2 SETDA KAB MAYBRAT SDR. ENGELBERTUS TUROT tersebut;
  - 2) SDR. EDUARD NAA selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Kepala Distrik Ayamaru Utara dan sekaligus Pejabat Eselon III pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat ikut terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 dimana SDR. EDUARD NAA ikut serta dalam Peresmian Posko, Pelantikan Relawan dan Kampanye Dialogis Pasangan Nomor Urut 3 di Distrik Ayamaru Tengah Kampung Fiane Raya yang dengan menggunakan Busana Papua

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Berpose bersama Masyarakat sambil mengacungkan tiga jari tangan symbol Pasangsn Nomor Urut 3;

- 3) SDR. SEM WAY selaku Aparatur Sipil Negara Pemda Kabupaten Maybrat, yang merupakan Eks. Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat ikut serta dan terlibat dalam Pembangunan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan dan mendistribusikan Kayu dan papan untuk bangun Posko di Distrik Aitinyo Barat;
- 4) SDR. FELIXSON WAY selaku Aparatur Sipil Negara Pemda Kabupaten Maybrat ikut serta dalam Kampanye Dialogis Pasangan Nomor Urut 3 di Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan;
- 5) Sdr. Sepanat Naa, S. Pd selaku Aparatur Sipil Negara Penjabat Eselon III pd Pemda Kab. Maybrat sekaligus Kepala Distrik Ayamaru Tengah terlibat dan ikut serta dalam kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 dengan berpakaian dinas di Kampung Fiane Raya;
- 6) SDR. LOISA KAMBUAYA selaku Aparatur Sipil Negara pada Pemda Kab. Maybrat terlibat langsung dan ikut serta dalam peresmian posko dan kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 ASN di Kampung Kambuwifa Raya, Distrik Ayamaru Timur Selatan;
- 7) SDR. MAIKEL KAMBUAYA Pd selaku Aparatur Sipil Negara Pemda Prov Papua terlibat dan ikut serta dalam peresmian posko dan kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 ASN di Kampung Kambuwifa Raya, Distrik Ayamaru Timur Selatan;

### c. Keterlibatan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos Surat Suara Sisa yang tersebar di berbagai TPS, yaitu :

- 1) Bahwa konspirasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termohon terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 berhasil memenangkan perolehan suara di TPS-TPS yang dikuasai oleh PPS dan KPPS titipan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini juga tidak lepas dari keterlibatan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos Surat Suara Sisa di berbagai TPS, yaitu:
  - Ketua KPPS mencoblos 100 surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare;
  - Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare;

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare;
- d. Video Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare;
- e. Bukti Video Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan;
- f. Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan;
- g. hanya satu orang saja yang mencoblos semua surat suara pada TPS01 kampung Yarat Distrik Aifat Utara;
- h. KPPS melakukan pencoblosan surat suara sisa TPS 01 Kampung Swiam Distrik Ayamaru Utara Timur;
- KPPS melakukan Pencoblosan surat suara sisa TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara Jauh;
- j. KPPS mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara;
- k. KPPS mencoblos surat suara sisa pada Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara;
- KPPS mencoblos surat suara sisa pada Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara;
- m. KPPS mencoblos semua surat suara TPS 01 Kampung Maan Distrik Aifat Utara;

### d. Adanya intimidasi, ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon;

Bahwa oleh karena tersebarnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon dan Aparatur Sipil Negara sehingga membuat warga khususnya pendukung Pemohon lebih bersuara agar pelanggaran-pelanggaran tersebut dihentikan dan ditindak, namun hal tersebut mengundang reaksi dari pendukung dari Pasangan Nomor Urut 3 baik berupa intimidasi dan ancaman dan diduga bahkan terjadi kekerasan terhadap pendukung Pemohon hingga hilangnya nyawa pendukung Pemohon tersebut;

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- 2) Bahwa intimidasi dan ancaman juga berlangsung pada saat pemungutan suara, dimana saksi-saksi Pemohon di berbagai TPS mengalami intimidasi dan ancaman bahkan Handphone saksi-saksi Pemohon diambil dan disita oleh KPPS ketika saksi-saksi Pemohon men-dokumentasi pelangaran-pelanggaran yang dilakukan baik Ketua dan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara sisa untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 3, seperti :
  - TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare;
  - TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare;
  - TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare;
  - TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare;
  - TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan;
  - TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan;
  - TPS 01 kampung Yarat Distrik Aifat Utara;
  - TPS 01 Kampung Swiam Distrik Ayamaru Utara Timur;
  - TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara Jauh;
  - TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara;
  - Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara;
  - TPS 001 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan;
  - TPS 01 Kampung Maan Distrik Aifat Utara;
  - TPS 01 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara;
  - TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara;
  - TPS 01 Kampung Framu Distrik Ayamaru
  - Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara;

### e. Adanya Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara di 5 (lima) Distrik Kabupaten Maybrat

 Bahwa oleh karena adanya pelanggaran intimidasi, ancaman terhadap pemilih yang diduga akan mendukung Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya pencoblosan surat suara lebih dari satu oleh satu orang, maka Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor :

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Nomor: 272/PL.02.6-SD/9605/2024, tanggal 5 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PSU yang ditujukan kepada LO Pasangan Calon Nomor 1, Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor 3, yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 di 5 (Iima) Distrik di Kabupaten Maybrat;

- Bahwa hal ini membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan pemungatan suara sebelum adanya rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat telah membiarkan adanya pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Maybrat;
- 3. Bahwa atas adanya konspirasi pelanggaran yang dilakukan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menitipkan dan meminta kepada Termohon agar Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyertakan namanama yang akan menjadi PPS, dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara, maka baik Tim Pemenangan Pemohon maupun Tim Pemenangan Nomor Urut 1 melakukan unjuk rasa/demonstrasi di Kantor Termohon pada tanggal 5 Nopember 2024, dengan tuntutan:
  - 1) KPU KABUPATEN MAYBRAT MELANGGAR KETENTUAN PKPU NO 8
    TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC
    PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
    GUBENRNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN
    WALIKOTA WAKIL WALIKOTA BAGIAN KETIGA PEMBENTUKAN KPPS
    PASAL 40 AYAT 1-3 PASAL 41 AYAT 1-6; 2, UU NO. 10 TAHUN 2016;
  - 2) PROSES REKRUITMEN/SELEKSI KPPS YANG BENAR YAITU MULAI DARI PENGUMUMAN SAMPAI PADA PENETAPAN ANGGOTA KPPS TERPILIH DILAKUKAN OLEH PSS BUKAN KPU PASAL 41 AYAT 1-6;
  - 3) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA KPU KABUPATEN MAYBRAT C.Q KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEGERA MELAKUKAN SELEKSI ULANG REKRUITMEN KPPS KARENA TERBUKTI BERPIHAK KEPADA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TERTENTU PASANGAN MUSA;
  - 4) SEBAGIAN WILAYAH BASISNYA PASANGAN MUSA ANGGOTA KPU KABUPATEN MAYBRAT SDR. ETUS NAUW, SP DAN Sdr. THIMOTIUS

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

ISIR, SH TURUN LANGSUNG MEMBAGIKAN FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA KPPS KEPADA TIM PEMENANG PASANGAN MUSA TANPA MELALUI PSS;

- 5) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA BAWASLU/GAKUMDU KABUPATEN MAYBRAT SEGERA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP OKNUM OKNUM PENYELENGGARA KPU MAYBRAT YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ADMINISTRASI SELEKSI ANGGOTA KPPS DAN MELANGGAR UU NO. 10 TAHUN 2016 DAN PKPU NO. 8 TAHUN 2022 PASAL 40 DAN 41 YAITU: Sdr. ETUS NAUW, SP ANGGOTA KPU KABUPATEN MAYBRAT DEVISI SOSDIKLI, SDM DAN PARMAS; Sdr. THIMOTIUS ISIR, SH PIt. SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAYBRAT; Sdr. M.J TRISNA, SH ADMIN SIAKBA / STAF HUKUM DAN SDM.
- 6) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEGERA MENGAMBIL ALIH TUGAS KPU KABUPATEN MAYBRAT SAMPAI PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 KHUSUS DALAM MELAKUKAN SELEKSI ULANG ANGGOTA KPPS DENGAN MEMPERHATIKAN PROPORSIONAL TIGA PASANGAN CAON;
- 7) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA SEGALA SESUATU YANG TERJADI AKIBAT KEJAHATAN ADMINISTRASI YANG MERUGIKAN PASANGAN CALON AMAN DAN KORZA INI MENJADI TANGGUNGJAWAB KPU KABUPATEN MAYBRAT, KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, BAWASLU/GAKUMDU KABUPATEN MAYBRAT DAN BAWASLU/GAKUMDU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;
- 8) BAWASLU/GAKUMDU KABUPATEN MAYBRAT C.Q BAWASLU/GAKUMDU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEGERA PERIKSA DAN MELAPORKAN KEJAHATAN ADMINISTRASI YANG DI LAKUKAN OLEH Sdr. ETUS NAUW, SP ANGGOTA KPU KABUPATEN MAYBRAT DEVISI SOSDIKLI, SDM DAN PARMAS DAN Sdr. THIMOTIUS ISIR, SH PIt. SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAYBRAT SERTA Sdr. M.J TRISNA, SH STAF HUKUM DAN SDM DAN ADMIN SIAKBA KPU KABUPATEN MAYBRAT KEPADA DKPP RI;
- 9) PEMDA KABUPATEN MAYBRAT TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN YANG TSM TERHADAP SELEKSI ANGGOTA KPPS PADA PILKADA DI KABUPATEN MAYBRAT UNTUK PASANGAN CALON

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

TERTENTU YAITU PASANGAN MUSA; 13. PEMDA KABUPATEN MAYBRAT TERBUKTI BERPIHAK PADA PASANGAN CALON MUSA (KAREL MURAFER - FERDINANDO SOLOSSA);

- 4. Bahwa atas adanya konspirasi pelanggaran antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menitipkan dan meminta kepada Termohon agar Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyertakan nama-nama yang akan menjadi PPS, dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan adanya intimidasi, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, maka Sdr. NIMROT HOWAY, SE pada tanggal 3 Desember 2024 atas kejadian tanggal 26 Nopember 2024 dan 27 Nopember 2024, telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- Bahwa atas laporan Sdr. NIMROT HOWAY, SE pada tanggal 3 Desember 2024 tersebut, Bawaslu Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Sdr. NIMROT HOWAY, SE belum memenuhi syarat materiel.
  - Bahwa keterangan Bawaslu Kab. Maybrat yang menyatakan laporan Sdr. NIMROT HOWAY, SE belum memenuhi syarat merupakan keterangan yang tidak berdasar, karena sesuai Perbawaslu syarat materil suatu laporan berupa peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa kejadian dan saksi yang mengatahui peristiwa dan bukti telah disertakan oleh Pelapor, bahwa untuk membuat terang peristiwa kejadian tersebut menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Kab. Maybrat karena dengan wewenang yang melekat pada Bawaslu Kab. Maybrat dapat menemukan fakta-fakta baru yang diperoleh dari pihak-pihak yang dilaporkan, terlebih bukti dokumentasi adanya pelanggaran yang dilaporkan Pelapor telah diambil/disita secara melawan hukum oleh KPPS-KPPS yang merupakan titipan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hal tersebut telah diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Nomor : 58/TKK/AT-MH/XII/2024 Perihal : Tanggapan Atas Surat Bawaslu tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Kab. Maybrat;
- 6. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maybrat pada tanggal 8 Desember 2024, Pemohon telah mengajukan Keberatan dan mengisi form Catatan Kejadian Khusus tertanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan : *Menolak seluruh Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepada Darah Kabupaten Maybrat Periode 2024-2029 dengan poin keberatan merupakan dugaan pelanggaran yaitu :*

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- a. terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pendukung paslon nomor urut 3 pasangan Karel Murafer dan Ferdinando Salossa terhadap pendukung paslon nomor urut 2 Agustinus Tanau dan Marthen Howay di wilayah Dapil 4, Dapil 3 dan Dapil 1;
- telah terjadi pelanggaran serta kejahatan pemilukada di Kabupaten Maybrat secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- c. terjadi paslon nomor urut 3 melakukan pemukulan terhadap pendukung pasangan Aman di TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru;
- d. pembagian undangan tetapi kehabisan surat suara;
- e. keterlibatan KPU, PPD, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwas, PPK, PPL secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk mengamankan paslon nomor urut 3 yaitu Karel Murafer dan Ferdinando Salossa;
- f. Keterlibatan oknum pejabar pemda dalam mengalihkan dukungan kepada pasangan nomor urut 3 dan terlibat secara terstruktur;
- g. Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak mengabulkan laporan pelanggaran dari pasangan calon nomor urut 2 (AMAN);
- h. Kami menolak seluruh hasil Pleno Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kab. Maybrat periode 2024-2029 dan melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia;
- 7. Bahwa Pasal 135A Ayat (1) UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif." Dengan penjelasan bahwa:
  - "Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."

Yang dalam perkara a quo, kecurangan telah dilakukan oleh aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun Bawaslu Kab. Maybrat yang berkonspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan konspirasi tersebut akhirnya berhasil sehingga Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh suara terbanyak 18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh);

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

"Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi."

Yang dalam perkara a quo, kecurangan telah dilakukan oleh aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun Bawaslu Kab. Maybrat telah direncanakan secara matang, tersusun dengan sangat rapi yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara mengangkat/menetapkan struktural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Maybrat yang diisi/dihuni oleh pendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah dititip dan dipesan jauh hari sebelum pengangkatan PPS dan KPPS dimaksud, sehingga PPS dan KPPS yang merupakan pendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan leluasa dapat melakukan berbagai tindakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

"Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

Yang dalam perkara a quo, kecurangan telah dilakukan oleh aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun Bawaslu Kab. Maybrat telah direncanakan secara matang, tersusun dengan sangat rapi yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara mengangkat/menetapkan struktural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS terjadi diberbagai TPS sehingga dampak pelanggaran tersebut sangat luas di berbagai TPS yang terbukti mempengaruhi hasil pemilihan dengan perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 3;

3. Bahwa oleh karena telah terbukti aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Apartur Sipil Negara (ASN) maupun Bawaslu Kab. Maybrat telah direncanakan secara matang, tersusun dengan sangat rapi yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara mengangkat/menetapkan struktural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS terjadi diberbagai TPS sehingga dampak pelanggaran tersebut sangat luas di berbagai TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka sangat beralasan hukum apabila segala produk hukum yang bersumber dari konspirasi pelanggaran hukum antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termonon yang merupakan produk yang cacat hukum, seperti Penetapan

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Perolehan Suara mulai Tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;

- 4. Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus terkait adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilaporkan Pemohon, namun dengan Bawaslu Kab. Maybrat yang diduga menjadi bagian dari konspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomort Urut 3 telah yang tanpa dasar mengabaikan dan tidak memeriksa laporan Pemohon sehingga Bawaslu Kab. Maybrat telah melanggar Pasal 135A ayat 2 UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Jo. Perbawaslu No. 6 Tahun 2024;
- 5. Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat telah lalai dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta melanggaran ketentuan perundang-undangan, yang dengan sengaja tidak menerima, memeriksa, dan memutus terkait adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilaporkan Pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan a quo untuk mencapatkan keadilan dan tegaknya hukum yang telah dilanggar oleh Pasangan Nomor Urut 3 bersama-sama dengan Termohon, Aparatur Sipil Negara serta Bawaslu Kab. Maybrat, sehingga tidak ada pihak yang merasa kebal hukum/tidak tersentuh atau tidak mendapat sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, untuk itu Pemohon berharap dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai garda terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maybrat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas yang didasrkan pada bukti-bukti yang cukup, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;
- 7. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 dihasilkan dari pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon dan bahkan Bawaslu Kab. Maybrat, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan MEMBATALKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT;

- 8. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024, maka berasalan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS se-Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;
- 9. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah terbukti secara melawan hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan massif yang membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang berkeadilan, jujur dan demokratis, maka berasalan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;

### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT:

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;
- Menyatakan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Permohonan ini PEMOHON ajukan, dengan harapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya, dan atas perkenannya PEMOHON ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON

MISBAHUDDIN GASMA, SH., MH

MIS Bon Hexces un

JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H.

KRISTIAN MASIKU, S.H.

VITALIS JENARUS, SH.